KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	: WIM.25.IMI.2-OT.02.02-110 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
Disahkan oleh ${ttd_pengirim}	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG,  RURI H. ROESMAN NIP 198409092003121003
Nama SOPAP	PENDETENSIAN DALAM RANGKA PRAPENYIDIKAN KEIMIGRASIAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan prapenyidikan keimigrasian; 2. Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian; 3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait; 4. Memiliki kemampuan administratif; 5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan 6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
SOPAP Prapenyidikan Keimigrasian	1. Komputer; 2. *Printer* dan *Scanner*; 3. Cap Dinas; dan 4. Alat tulis kantor.
Peringatan	**Pencatatan Dan Pendataan**
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PENDETENSIAN DALAM RANGKA PRAPENYIDIKAN KEIMIGRASIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I / Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat konsep Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian				Mulai		a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Prapenyidikan; c. Berita Acara Pemeriksaan; d. Berita Acara Pendapat/Resume.	1 jam	Konsep Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	Dilakukan pendetansian apabila Orang Asing: a. Tidak dapat menunjukkan Dokumen Perjalanan/Dokumen Keimigrasian; b. Tidak memiliki Izin Tinggal yang sah dan berlaku; c. Tertangkap tangan; d. Diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
2	Memeriksa konsep Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian						Konsep Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	1 jam	Persetujuan konsep Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	
3	Menyampaikan konsep Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian						Persetujuan Konsep Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	1 jam	1. Nota Dinas; 2. Persetujuan Konsep Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian.	
4	Penandatanganan konsep Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	T Y					1. Nota Dinas; 2. Persetujuan Konsep Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian.	1 jam	Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	
5	Membuat konsep Surat Perintah Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian						a. Berita Acara Pemeriksaan; b. Berita Acara Pendapat/Resume; c. Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	1 jam	Konsep Surat Perintah Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	
6	Memeriksa konsep Surat Perintah Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan						Konsep Surat Perintah Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	1 jam	Persetujuan konsep Surat Perintah Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	
7	Menyampaikan konsep Surat Perintah Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian						Persetujuan Konsep Surat Perintah Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	1 jam	1. Nota Dinas; 2. Persetujuan Konsep Surat Perintah Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian.	
8	Penandatanganan konsep Surat Perintah Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	T Y					1. Nota Dinas; 2. Persetujuan Konsep Surat Perintah Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian.	1 jam	Surat Perintah Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	
9	Pelaksanaan Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian						a. Berita Acara Pemeriksaan; b. Berita Acara Pendapat/Resume; c. Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian; d. Surat Perintah Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian.	1 jam	1. Berita Acara Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian; 2. Berita Acara Serah Terima Deteni (jika diserahkan kepada Rumah Detensi Imigrasi).	Jangka waktu paling lama dilakukan pendetensian terhadap Orang Asing dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian adalah 30 hari disertai dengan Laporan Hasil Prapenyidikan Keimigrasian
10	Membuat konsep Surat pemberitahuan pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian						a. Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian dalam rangka b. Prapenyidikan Keimigrasian; c. Surat Perintah Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian; Berita Acara Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian.	1 jam	Konsep Surat pemberitahuan pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PENDETENSIAN DALAM RANGKA PRAPENYIDIKAN KEIMIGRASIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I / Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
										
11	Memeriksa konsep Surat pemberitahuan pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian						Konsep Surat pemberitahuan pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	1 jam	Persetujuan konsep Surat pemberitahuan pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	
12	Menyampaikan konsep Surat pemberitahuan pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian						Persetujuan konsep Surat pemberitahuan pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	1 jam	1. Nota Dinas; 2. Persetujuan Konsep Surat pemberitahuan pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian.	
13	Penandatanganan konsep Surat pemberitahuan pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian						1. Nota Dinas; 2. Persetujuan Konsep Surat pemberitahuan pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian.	1 jam	Surat pemberitahuan pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian	
14	Mengirimkan Surat pemberitahuan pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian						a. Surat pemberitahuan pendetensian dalam b. rangka Prapenyidikan Keimigrasian; Lembar tanda terima.	2 jam	Surat pemberitahuan pendetensian dalam rangka Prapenyidikan Keimigrasian terkirim ke tujuan dan diperoleh tanda terima	Surat Pemberitahuan Pendetensian dalam rangka Prapenyidikan disampaikan kepada keluarga Deteni dan Perwakilan Orang Asing melalui Kementerian Luar Negeri